

## **Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment?** **UMKM Tax Rates 0,5%: Reward Or Punishment?**

Mutia Indriana<sup>1</sup> Norsain<sup>2</sup> Moh. Faisol<sup>3</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Article History:**

Received 03 April 2020

Revised 27 April 2020

Publish 16 June 2020

**Keywords:**

Half Percent, Punishment,  
Reward, UMKM.

**DOI:**

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986>

### ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) become one of the fields for the Directorate General of Taxes to increase the contribution of the amount of tax revenue, considering that as many as 98.8% of business units come from UMKM. One of the tools used to achieve these objectives is the issuance of PP No. 23 of 2018 concerning UMKM taxes of 0.5% of turnover. This research was conducted at KPP Pratama Pamekasan using a case study. As many as one key informants and five supporting informants researchers conducted in-depth interviews (in-depth interview). The information was analyzed qualitatively, consisting of data reduction, data presentation, conclusions, and verification. The results of this study are first, the application of PP No. 23 of 2018 there are still many UMKM that do not know the information, so the Directorate General of Tax (KPP Pratama Pamekasan) needs to socialize it internally. Second, the motive for the application of PP No. 23 of 2018 is as a reward for UMKM taxpayers: as a reward for the convenience given to taxpayers in terms of tax reporting, as a reward for the freedom of taxpayers to choose, and as a reward for the relief of tariffs offered, so taxpayers can fulfill their tax obligations following the provisions of the applicable tax laws.*

### ABSTRAK

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu ladang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kontribusi jumlah penerimaan pajak, mengingat sebanyak 98,8% unit usaha berasal dari UMKM. Salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pamekasan dengan menggunakan studi kasus. Sebanyak satu orang informan kunci dan lima informan pendukung peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview), kemudian informasi tersebut dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 masih banyak UMKM yang belum mengetahui informasi tersebut, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Pamekasan) perlu untuk mensosialisasikan kembali secara inten. Kedua, motif penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai reward bagi wajib pajak UMKM: sebagai reward atas kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan pajak, sebagai reward atas kebebasan wajib pajak untuk memilih, dan sebagai reward atas keringanan tarif yang diberikan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku.*

\* Corresponding author: [faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN


Indonesia merupakan salah satu negara, yang mana pendapatan utamanya bersumber dari pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan final atas UMKM. Pajak penghasilan final yang dikenakan pada UMKM bertujuan untuk memberikan kesederhanaan, sehingga mereka para pelaku usaha tidak merasakan kesulitan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Lebih dari itu pemerintah memiliki maksud khusus, yaitu untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Hal ini selaras dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebesar 98,8% dari total unit usaha; tenaga kerja UMKM sebesar 96,99% dari total tenaga kerja; dan produk domestik bruto sebesar 60,3% dari PDB (<https://www.depkop.go.id>).

Posisi UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, di satu sisi sebagai penggerak ekonomi dan pengentasan pengangguran, namun di sisi lain juga sebagai sumber penerimaan negara yang potensial. Kenyataannya adalah, dengan adanya pajak penghasilan final (tarif awal 1% dan sekarang menjadi 0,5%) tersebut justru merugikan para pemilik UMKM. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Prihantari & Supadmi (2015), yang menyatakan bahwa "PPh final 1% tidak menguntungkan dan pajak penghasilan yang dikenakan dari omzet dianggap merugikan, karena omzet dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi".

Ketidakterbendaharaan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang wajar, di mana pasalnya setiap orang pribadi khusus enggan untuk membayar pajak, hal ini karena manfaat pajak yang sifatnya tidak langsung dirasakan oleh para pelaku usaha. Di samping itu, prosentase 1% yang dikenakan kepada UMKM bernilai besar karena dikenakan pada omzet, sehingga lebih menguntungkan bagi mereka jika menggunakan tarif normal sesuai dengan pasal 17 (ayat) 1 poin a.

Hal berbeda jika dilihat dari sisi komposisi penerimaan pajak penghasilan final yang berasal dari UMKM, sejak diberlakukan pada 1 Juli 2013 sampai dengan 2017 mengalami trend positif, sebagaimana pada gambar 1.1. Trend penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa antusiasme wajib pajak UMKM mengalami kepatuhan, baik yang berasal dari PPh UMKM Badan dan PPh UMKM Orang Pribadi (OP). Namun demikian, PPh Final yang berasal dari UMKM OP nilainya relatif tinggi, jika dibandingkan dengan PPh UMKM Badan. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Natalia & Budiasih (2017) menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan, di mana perubahan tersebut berupa peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zawitri & Yuliana (2016) dalam penelitiannya "di mana dari total 91 responden tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum adanya kebijakan pajak 1% dari omzet/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sedangkan, sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omzet/bulan, 52% Wajib Pajak badan UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, sedangkan 48% lagi tingkat kepatuhannya masih rendah".

Penerimaan pajak penghasilan final UMKM yang memiliki *trend* positif (lihat gambar 1.1) ternyata tidak membuat pemerintah berhenti dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, namun pemerintah justru menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 tahun 2018 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, dengan tarif pajak 0,5%. Peraturan ini dibuat dengan tujuan (1) memberikan kesederhanaan dan kemudahan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; (2) mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal seperti UMKM; dan (3) memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan" (PP Nomor 23 Tahun 2018).



Gambar 1. Komposisi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Tahun 2013-2017 (<https://www.pajak.go.id>)

Lebih lanjut, penelitian ini akan dilakukan di daerah naungan KPP Pratama Pamekasan yang berlokasi di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa alasan, yaitu (1) Kabupaten Sumenep memiliki  $\pm$  22.510 UMKM, dan jumlah ini cukup banyak sehingga informasi yang akan diperoleh dari informan lebih tepat sasaran, mengingat sebagian besar objek PPh final 0,5% adalah UMKM; (2) Hubungan emosional dengan informan, hal ini merujuk kepada (Creswell & Poth, 2017) bahwa dalam penelitian kualitatif harus melakukan *in-depth interview* (wawancara secara mendalam), maka KPP Pratama Pamekasan dan pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep dianggap lebih memiliki kedekatan dengan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan wajib pajak dan fiskus atas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sumenep, sebagai referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan evaluasi atas kebijakan ini.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015); Prihantari & Supadmi (2015); Zawitri & Yuliana, (2016); dan Rachmawati & Rahmayanti (2016) yang menggunakan PP No. 46 tahun 2013, di mana pada penelitian ini menggunakan aturan pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan fasilitas tarif pajak lebih rendah yaitu 0,5%, subjek pajak lebih luas, dan bersifat pilihan (wajib pajak boleh memilih). Ketiga fasilitas utama pada PP No. 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentunya akan memberikan dampak bagi perilaku wajib pajak. Dampak yang atas pemanfaatan PP No. 23 Tahun 2018 memberikan kesimpulan bahwa, dengan adanya aturan tersebut mereka menganggapnya sebagai *reward*, artinya sebagai bonus bagi wajib pajak karena tarifnya lebih rendah dan fasilitas yang diberikan lebih luas dibandingkan dengan PP No. 46 tahun 2013; atau sebaliknya justru sebagai *punishment*, artinya dengan tarif 0,5% (yang dianggap rendah) sebenarnya adalah siasat pemerintah memberikan iming-iming penurunan tarif sehingga wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh.

## 2. TELAAH LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015) meneliti tentang "Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM, menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam PP 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan. Asas keadilan yang dilanggar antara lain pertama kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari objek pajak, sebab dipotong dari omzet bukan dari margin; (2) kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PMK 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya PTKP; (3) kebijakan ini tidak memberi ruang bagi UMKM yang menderita kerugian untuk dapat membebaskan kerugiannya dan tetap dipajaki. Artinya PP 46 bertentangan dengan DJP SE No. 03/PJ.31/2004 mengenai kompensasi kerugian; dan (4) kebijakan PPh final 1% yang juga merupakan kemunduran dari konsep SAS yang diberlakukan sejak reformasi pajak di Indonesia, padahal konsep SAS telah secara jelas tercermin dalam Pasal 12 UU No 28 Tahun 2007". Hal tersebut juga diungkapkan oleh Prihantari & Supadmi (2015).

Dalam perspektif kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pontianak, Zawitri & Yuliana, (2016) menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, sedangkan sesudahnya 52% Wajib Pajak badan UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, sedangkan 48% lagi tingkat kepatuhannya masih rendah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Rahmayanti (2016), di mana hasilnya mendeskripsikan bahwa adanya insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, khususnya kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPh terutang.

### **Pengertian dan Fungsi Pajak**

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Adapun definisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan pengertian, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Maka, pajak merupakan iuran setiap warga yang wajib dibayarkan kepada kas negara (pemerintah) baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan memaksa bagi siapa yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, serta digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran rutin, seperti belanja modal (infrastruktur), belanja pegawai, dan belanja lainnya demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang pendapatan utamanya berasal dari pajak. Fungsi pajak di Indonesia, secara umum dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi (Resmi, 2019). Sebagai fungsi anggaran, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, dan digunakan sebagai alat pembayaran pengeluaran pemerintah. Sebagai fungsi regulasi, pajak memiliki peran penting bagi pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan di bidang sosial dan ekonomi.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018**

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang "Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Selanjutnya, yang tidak termasuk kategori objek pajak pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi; (1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris; (2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari; (3) olahragawan; (4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; (5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; (6) pengawas atau pengelola proyek; (7) perantara; (8) petugas penjaja barang dagangan; (9) agen asuransi; (10) distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak" (PP Nomor 23 Tahun 2018).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus, di mana peneliti bertujuan untuk memahami penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sumenep dan mengungkap motif dibalik diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 menurut pegawai pajak dan wajib pajak UMKM. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) pada 6 orang responden yaitu 3 orang informan berasal dari kantor KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep dipilih karena sebagai pelaksana teknis penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, 1 orang informan berasal dari akademisi dipilih

sebagai pihak yang (netral) menjembatani antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak, dan 2 orang informan berasal dari pelaku UMKM dipilih karena sebagai objek/subyek penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Wawancara dengan informan dilakukan tidak terstruktur, dengan tujuan membuat informan lebih nyaman sehingga peneliti mampu memperoleh data secara detail. Bersamaan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan observasi dengan cara mendatangi tempat informan (dalam hal ini pelaku UMKM) untuk mengetahui aktifitas usaha yang dilakukan, sebagai data pendukung penelitian. Dari hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan analisis data kualitatif (Miller dan Huberman). Kemudian dilakukan uji keabsahan data adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara pada beberapa informan pada satu pertanyaan atau pernyataan yang sama, sedangkan triangulasi metode dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran tentang satu pernyataan atau pertanyaan dengan metode yang berbeda.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Penerapan PP 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sumenep: Wajib Pajak Ada yang Belum Tahu!

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 Juni 2018 di Surabaya dengan tujuan untuk mendorong UMKM agar lebih produktif dan mampu memiliki daya saing. Hal tersebut dinyatakan beliau:

“...karena beban pajak yang ditanggung sudah menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi” (<https://economy.okezone.com/>).

Hal tersebut memang benar dirasakan memberatkan oleh masyarakat, pada saat pemerintah masih memberlakukan PP 46 Tahun 2013 dengan 1% dari omzet. Pemberlakuan tarif pajak setengah persen ini diberikan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi 4,8 Milyar dan sifatnya sukarela, yaitu mereka bebas untuk memilih antara menggunakan tarif pajak normal sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a atau menggunakan fasilitas ini, dengan tarif 0,5%.

Pemberlakuan PP 23 tahun 2018 tentunya juga berdampak bagi UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep, mengingat di Kabupaten Sumenep terdapat ribuan jenis usaha yang masuk kategori kecil dan menengah, sehingga berpotensi menjadi objek pajak 0,5%. Hasil penelusuran peneliti melalui Bagian Ektensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pamekasan menyatakan bahwa

“Di Pamekasan kemarin ada, cuma kebetulan CV ya, jadi badan usaha yang ini (*dengan nada tegas*). Karena kalo memang untuk Badan, dia memang melakukan pembukuan sejak membuka usaha jadi akhirnya dia apa namanya? (*sambil menatap ke atas*), ikut menggunakan biaya (Ibu YT)”.

Penerapan PP 23 Tahun 2018 yang ada di bawah naungan KPP Pratama Pamekasan sudah ada yang menggunakan fasilitas tersebut yaitu berupa bentuk usaha CV. Karena memang wajib pajak dengan kategori CV sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengharuskan mereka membuat laporan keuangan, sehingga pembuatan laporan keuangan sebagaimana diharuskan dalam pelaporan pajak menjadi hal yang sulit, dan alternatifnya menggunakan tarif 0,5%.

Walapun sudah diterapkan sejak bulan Juni tahun 2018, dan belum genap 1 tahun (sampai waktu wawancara, 03 Mei 2019) ternyata antusias masyarakat dengan adanya tarif 0,5% cukup banyak dan merasa menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu YK saat memberikan sosialisasi kepada UMKM, bahwa UMKM senang pemerintah melakukan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Berikut pernyataan Ibu YK

“... pada saat kita sosialisasi ke UMKM ya mereka senang dengan penurunan tarif setengah persen. Karena menurut mereka ya... bisa ngurangin beban pajaknya”.

Implementasi PP 23 Tahun 2018, memang membawa angin segar bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, sehingga mereka tidak banyak dibebani dengan jumlah pajak yang cukup tinggi. Akhirnya mereka mampu menjalankan dan meningkatkan kualitas usaha melalui sisa penghasilan yang diperoleh dari pengurangan beban pajak. Kondisi ini juga turut diamini oleh Pak ZN yang merupakan pengusaha batik tulis yang beralamat di Pekandangan Barat

“... Mon sebilen pah tadhek atoran ngak genika. Tape manabi bedhe gi alhamdulillah...sakonek pajegge”. Artinya: kalau dulu tidak ada aturan seperti itu. Tapi misalnya ada ya alhamdulillah... sedikit pajaknya.

Menurut Pak ZN penurunan tarif pajak menjadi 0,5% patut disyukuri, karena akan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar lebih sedikit. Walaupun demikian, sebenarnya Pak ZN tidak pernah mengetahui aturan tersebut, karena yang beliau ketahui tidak demikian. Lebih dari itu, Pak ZN tidak mengetahui aturan-aturan demikian karena memang proses pembayaran pajaknya, minta bantuan dari petugas pajak yang ada di kantor pajak. Hal ini dapat kita ketahui melalui hasil wawancara peneliti, yaitu “... Alapor pajek ka mekkasen. Enggi jek menta tolong dek ka'essak jek sanapa langsung majer ka mekkasan lambek pon molae buru ajelen”. Artinya: Melapor pajak ke Pamekasan. Benar, memang minta tolong kesana. Berapa jumlahnya dari dulu langsung bayar ke Pamekasan.

Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Pak ZN sepenuhnya diserahkan kepada petugas pajak, beliau hanya memberikan berapa jumlah pajak yang harus dibayar kepada mereka. Kewajiban membayar pajak ini sudah ditunaikan oleh Pak ZN sejak pertama kali mendirikan usaha. Manfaat yang sama atas penerapan PP Nomor 23 juga diungkapkan oleh Kepala KP2KP Sumenep yaitu “Implementasi, memang masyarakat ini perlu semacam penyesuaian.... sosialisasi ya. Menyadari betul bahwa PP 23 itu sepertinya menguntungkan buat..., terutama buat UMKM supaya mereka tidak perlu lagi membayangkan harus buat laporan keuangan yang terlalu akuntansi, dan terlalu jelimet tapi mereka sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakan (Pak HR)”.

Pak HR menyakini bahwa diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 akan memberikan keuntungan bagi UMKM secara spesifik untuk melaporkan kewajiban perpajakan karena tidak harus menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM, 2018). Ketidakharian penyusunan laporan keuangan dalam rangka pelaporan pajak akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang selama ini terhambat karena faktor penyusunan laporan keuangan yang “jelimet” atau rumit.

Rumitnya penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM juga dinyatakan oleh Pak TF selaku pelaku usaha “... Karena laporan keuangannya gak formal kaya, kaya yang lain jadi sulit buatnya, kadang-kadang cuma wacana aja mereka. Klo kesulitan ya memang rata-rata UMKM kesulitan, banyak cuma bisa adhegeng pembukuannya cuma pencatatan biasa, atau menghindari adanya pembayaran pajak itu... keng misalla ewajib bagi kudu bedhe se ahli membuat laporan keuangan”.

Pak TF juga menjelaskan bahwa sejak awal membuka usahanya tidak pernah membuat pencatatan akuntansi, dalam hal ini laporan keuangan karena beliau anggap ribet. Tanpa menyusun laporan keuangan beliau sudah dapat mengetahui berapa keuntungan yang akan diterima serta sebagai dasar pengambilan keputusan sudah dianggap cukup. Lebih dari itu, Pak TF juga menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan tentunya dibuat bukan hanya oleh pemilik semata, melainkan harus ada orang yang ahli di bidangnya yang terbiasa menyusun dan paham tentang laporan keuangan, seperti akuntan.

Terlepas dari kerumitan wajib pajak untuk menyusun laporan keuangan, tentunya penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 juga perlu penyesuaian dengan wajib pajak, adakalanya wajib pajak sudah merasa nyaman dengan melakukan pelaporan keuangan sehingga memilih untuk menggunakan tarif normal sebagaimana tersirat pada pasal 17 ayat (1) huruf a, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat dari tarif pajak 0,5%.

Sebagaimana diakui oleh Pak DT bahwa selama ini pernah dilakukan sosialisasi terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut dengan berbagai cara mulai mengumpulkan pengusaha, melalui siaran di radio, famlet, dan lain-lain. Hal ini dinyatakan dalam petikan wawancara peneliti yaitu “Pastinya, kita pasti sosialisasi kok masalah ini, jadi eee... kita itu sempet! Tapi kemaren dari KPP Pratama Pamekasan mereka sempet bikin himbuan kepada yang pernah membayar satu persen kita kirim himbuan bahwa mulai Juli tarifnya turun setengah persen, terutama himbuan.”

Menurut Pak DT, sosialisasi merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan setiap ada peraturan-peraturan terbaru perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak (khususnya) bagi yang sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1%. Himbuan yang dilakukan oleh KP2KP melalui surat menyurat kepada pengusaha yang bersangkutan.

Selain itu, juga dilakukan dengan cara melakukan siaran di Radion Nada.

“Terus kita pernah siaran radio juga di Radio Nada Sumenep satu bulan kita full tiap minggu. Eee sosialisasi masalah ini, setengah persen UMKM, kita menyebar liflet, pamflet,.. (Pak DT)”.

Lebih dari itu, bersama KPP Pratama Pamekasan, KP2KP Sumenep juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha, di mana pada saat itu hanya kepada asosiasi pengusaha yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep.

“Ngajak UMKM pernah, Pamaekasan pernah mengadakan acara di sini taon kemaren, bulan Agustus klo gak salah kerjasama sama koperasi, Dinas Koperasi ngundang UMKM terus ya ini sosialisasi tentang masalah setengah persen. Ohh..bukan langsung sama pengusahanya, tapi sama asosiasi pengusaha-pengusaha kecil kita undang, mereka datang terus kita menghimbau masalah pajak sekarang dah setengah persen, jadi lebih gampang dan lebih mudah lagi.

Melalui ketua asosiasi DJP memberikan penjelasan tentang tarif pajak setengah persen, menghimbau kepada mereka bahwa fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, DJP dalam hal ini DJP Kanwil Jatim II, KPP Pratama Pamekasan, KP2KP Sumenep di akun media sosialnya juga melakukan sosialisasi tentang tarif pajak 0,5% yang dikenakan kepada UMKM. Terbukti sosialisasi bukan hanya dilakukan dengan menggunakan famlet dan baliho yang dibuat secara fisik, namun secara elektronik DJP juga melakukan sosialisasi melalui akun *twitter* masing-masing kantor pajak. Hal ini juga lebih efektif mengingat mayoritas masyarakat kita sudah menggunakan teknologi informasi (berupa HP) untuk mengakses segala bentuk informasi termasuk pajak.

Terlepas dari hal tersebut ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan belum memahami PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak TF

“Klo pajak itu gak ada.Ohh tau kemarin ya... ya biasanya 1%, sekarang jadi setengah persen. Kayannya dapet surat, cuma gak baca saya dari kantor perpajakan. Ya kadang-kadang males mau buka, kadang-kadang cuma pemberitahuan pemotongan... yang tahu, yang awal yang tau, karena mulai dulu dah yang 1%. La yang kemaren kan..

Sampai saat ini Pak TF belum mengetahui adanya perubahan tarif pajak menjadi 0,5%, yang beliau ketahu hanya tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1%. Walaupun demikian Pak TF menyadari bahwa sering dapat pemberitahuan dari DJP berupa surat, tetapi beliau malas untuk membaca informasi tersebut sehingga keberadaan informasi tentang penurunan tarif sampai hari ini belum mengetahui. Hal serupa juga dialami oleh Pak ZN yang mengatakan:

“*Enten tak tao, ten.Mon sesakonek.Mon sebilen pah tadhek atoran ngak genika.* Dari UMKM seperti dari Dinas Koperasi, Disperindag *kanmanabi* dari Disperindag *kalo* berhubungan dengan *nika tadhek, kan* Disperindag *perak gun mon ka* UMKM usaha kecil menengah *kadeng gun majelen pameran-pameran kan*”.

Secara tegas Pak ZN membenarkan kalau beliau belum mengetahui informasi adanya tarif pajak 0,5% tersebut. Beliau misalnya ada kegiatan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperindag hanya sebatas yang berkaitan dengan kegiatan pameran, tidak pernah ada tentang kegiatan sosialisasi tarif pajak 0,5%. Lebih lanjut Ibu EM selalu akademisi juga menghimbau kepada DJP untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan ini, dan peraturan ini berjalan masih belum genap satu tahun sehingga masih berpotensi untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak memanfaatkan fasilitas ini.

“Sebagai masukan dari saya, terus disosialisasikan tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 ini, barangkali wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui hal ini, termasuk kita sebagai akademisi juga membantu untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, supaya nantinya banyak yang berkontribusi untuk pajak”.

Sebagai akademisi Ibu EM juga menyadari dan memiliki tanggungjawab sebagai dosen pengampu perpajakan memberikan edukasi dan informasi baik kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang manfaat dari fasilitas PP Nomor 23 Tahun 2018.

### **Motif Terbitnya PP 23 sebagai Reward Bagi Wajib Pajak**

Pertama, PP nomor 23 memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada KPP Pratama Pamekasan, melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyatakan bahwa

“PP 23 itu kan sebetulnya untuk ini, tadinya kan satu persen itu yang bayar hanya 100 orang ya (contoh), dengan turunnya itu wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, supaya tidak mahal. Itu kan juga untuk memperluas jaringan biar wajib pajak tertarik untuk mendaftar, jadi kalo pajak ternyata ya itu. Kalo saya ya itu (Bu YT)”.

Tujuan dari penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 menurut Bu YT lebih kepada memberikan diskon (*iming-iming*) kepada wajib pajak supaya mereka memenuhi kewajiban perpanjangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana setiap penghasilan dalam bentuk apapun menjadi objek pajak, kecuali yang diatur lain dari peraturan perpajakan. Adanya aturan ini akan membuat wajib pajak lebih tertarik karena tarifnya sudah diturunkan menjadi 0,5%. Sebagai ilustrasi misalnya dengan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tarifnya 1% yang memenuhi kewajiban perpajakannya 100 wajib pajak UMKM, maka dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban tersebut. Pernyataan sekata juga diungkapkan oleh Kepala KP2KP Sumenep yaitu

“PP 23 itu sebetulnya, bisa dibilang semacam reward atau kemudahan bagi wajib pajak untuk berkontribusi, jadi ada batasan-batasannya seperti nilai omset yang tidak lebih dari 4,8 M, terus jenis usaha yang merupakan UMKM ini kan dikenakan boleh dibilang sangat amat murah hanya 0,5% (Pak HY)”.

Sebagai pegawai DJP, Pak HY mengakui bahwa diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak lain sebagai *reward* atau kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tertib. Kondisi ini melihat kepada banyaknya UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya karena mereka kebingungan dalam membuat laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, dan laporan neraca. Kesulitan dalam membuat laporan keuangan juga disampaikan oleh Pak TF selaku pelaku usaha yaitu

“Makanya UMKM itu, apaya? ya perpajakan yang sulit untuk mendetail UMKM itu, karena laporan keuangannya gak formal kaya, kaya yang lain jadi sulit buatnya... Klo kesulitan ya memang rata-rata UMKM kesulitan, banyak cuma bisa adhegeng pembukuannya cuma pencatatan biasa, atau menghindari adanya pembayaran pajak (Pak TF).

Pak TF juga mengakui bahwa banyak UMKM tidak melakukan pelaporan pajak karena mereka kesulitan dalam menyusun laporan keuangan seperti yang ada di perusahaan besar yang memang mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1.

Adalah tepat, dan menjadi solusi bahwa keberadaan PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM khususnya yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 miliar diberikan fasilitas kemudahan dengan tarif 0,5% dari omzet, sehingga mereka tidak perlu lagi membuat laporan keuangan sebagaimana yang mereka (UMKM) keluhkan selama ini. Lebih lanjut, kemudahan tersebut juga diakui oleh Bendahara KP2KP Sumenep yang menyatakan bahwa tarif 0,5% memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya tanpa harus membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya. Berikut hasil wawancara peneliti:

“...tetep bisa berusaha, tetep bisa mengembangkan usaha tanpa terkendala dengan pajak, makanya kita turunkan lagi setengah persen. Karena dengan 1% itupun orang-orang dah mulai punya perhatian kepada pajak. “oh... ternyata sekarang dah gampang ngitung pajak cuma 1% kalikan omzet, dah ini bagus nih tanggapan dari UMKM, usaha mikro kecil menengah ke bawah”.

Pengalaman yang disampaikan oleh Pak DT sejak tahun 2013 menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% ternyata benar-benar dirasakan manfaat kemudahannya oleh para pengusaha sehingga mereka merasa tidak memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya ke depan hanya karena persoalan salah satunya aspek pelaporan pajaknya. “Oh...ternyata sekarang dah gampang ngitung pajak cuma 1% kalikan omzet”, kalimat ini menunjukkan bahwa betapa berharganya fasilitas yang diberikan oleh DJP bagi para UMKM dalam menghitung pajak. Hal tersebut tentunya berbanding lurus dengan keberadaan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang saat ini digunakan oleh masyarakat yang *notabene* nya sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, namun tarifnya lebih kecil menjadi 0,5% tentunya akan membuat mereka tertarik lagi untuk berkontribusi membayar pajak. Lebih lanjut Pak DT juga mengungkapkan bahwa



“...eh lebih gampang! Sekarang wajib pajak gak perlu, eh klo jaman dulu wajib pajak harus bikin laporan kan, mereka harus menghitung laba usaha, ngitung biaya, menghitung peredaran, ngitung laba bersih berapa? sekarang dengan PPh Final ini, kita tidak perlu ngitung lagi, jadi tiap bulan kita ngitung uang masuk berapa, omset berapa kita kalikan aja 0,5% (Pak DT)”.

Kemudahan inilah yang menjadi daya tawar kepada wajib pajak supaya mereka memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut juga dinyatakan oleh Pak TF (sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya) bahwa mereka merasa terbantu jika dalam melaporkan pajak harus membuat laporan keuangan detail, hanya cukup menghitung omzetnya saja. Sain itu, wajib pajak juga tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan pajaknya, karena dengan melakukan pembayaran pajak sebesar 0,5% dari omzet setiap bulannya mereka sudah dianggap membayar pajak. Berikut hasil wawancara dengan Pak DT yang menyatakan bahwa

“Nanti laporan tahunanpun mereka tidak perlu bayar lagi, laporan tahun nihil, ya kan?. Laporan tahunan, karena kita bayar tiap bulan, mereka tidak perlu ngitung di laporan tahunan lagi. Laporan tahun tinggal menginput data pembayaran selama setahun setengah persen, selesai. Tinggal nginput nama, NPWP, dah mereka tidak perlu ngitung lagi, pelaporannya pun lebih cepat. Nah PPh final ini mereka tidak perlu laporan tiap bulan, dengan membayar itu sama dengan laporan, jadi tidak perlu laporan”.

Fasilitas yang diberikan oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 ini ternyata benar-benar memberikan kemudahan bagi wajib pajak, mereka tidak perlu lagi menghitung laporan pajak pada surat pembertahuan (SPT) tahunan, karena aspek perpajakannya bersifat final. Artinya wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak setiap bulannya dengan menggunakan tarif 0,5% dari omset, tidak perlu memperhitungkan kembali pajaknya pada akhir tahun, yang biasanya dikenal dengan istilah kredit pajak. Secara normatif wajib pajak pada akhir tahun diwajibkan melakukan perhitungan kembali pajak yang seharusnya dibayar dan dikreditkan dengan pajak yang sudah dibayar baik itu PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, yang menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka, namun dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 mereka sudah selesai dari kewajiban tersebut. Pada akhir tahun mereka cukup melakukan pengisian “menginput” data Nama dan NPWP.

Kemudahan dari keberadaan PP Nomor 23 Tahun 2018 juga turut diakui oleh salah seorang Dosen Perpajakan Universitas Islam Madura, Ibu EM yang menyatakan bahwa

“Kalo kita lihat PP 46 sebelumnya sudah dianggap banyak senang karena tarif 1% dan tidak perlu membuat laporan dalam pelaporan pajaknya. Lebih mudah dalam menghitung kewajiban perpajakannya, karena seperti ini wajib pajak tinggal menghitung omzetnya berapa setelah itu dikalikan kan dengan tarif 0,5%”.

Menurut Ibu EM wajib pajak (UMKM) khususnya sudah merasa senang dengan adanya tarif 1% yang diberlakukan sebelumnya yaitu sejak tahun 2013 karena mereka tidak perlu membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya, sehingga pelaporan pajaknya lebih simple dilakukan. Lebih lanjut Ibu EM mengatakan

“Berbeda jauh dengan yang menggunakan tarif biasanya wajib pajak *kan* harus buat pembukuan, menghitung laba rugi, membuat neraca, sampai menghitung kredit pajaknya jika ada, itu kan lebih rumit lagi untuk kelas UMKM”.

Sebagai akademisi Ibu EM juga menyadari bahwa selama ini UMKM memiliki kesulitan dalam membuat laporan keuangan, belum lagi mereka harus menghitung kredit pajak pada setiap akhir tahun, mereka akan merasa terbebani dengan itu. Model perhitungan tersebut tentunya lebih sederhana dan memudahkan wajib pajak, di mana wajib pajak hanya diminta untuk menghitung total penghasilan bruto, yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, murni hanya penerimaan atau jumlah arus kas masuk. Itulah kemudahan perhitungan yang diberikan oleh PP Nomor 23 Tahun 2018, bahkan ada UMKM yang melaporkan kewajiban pajaknya setiap tiga bulan sekali, hal ini dibenarkan oleh Pak TF.

“Pajaknya dari omset, pendapatan perbulan, tapi saya tidak tiap bulan *tapi* tiap tiga bulan sempat sebelumnya itu tiap setahun. Kan gak seketat kaya pabrik-pabrik itu... ya tergantung pendapatan”.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pak TF tiap tiga bulan sekali bahkan tiap tahun sekali dengan dalih tergantung jumlah penghasilan yang mereka terima, mengingat pendapatan yang mereka terima tidak pasti atau fluktuatif tidak seperti pada perusahaan-perusahaan besar “pabrik” yang memiliki

penghasilan relatif tetap (stabil). Keleluasaan melaporkan pajak tidak (dilakukan) setiap bulan juga dibenarkan oleh Pak DT yang mengatakan

“...pelaporannya pun lebih cepat. Nah PPh final ini mereka tidak perlu laporan tiap bulan, dengan membayar itu sama dengan laporan, jadi tidak perlu laporan”.

Lebih lanjut, Pak HR juga sependapat bahwa

“...siapa pun yang pernah mengikuti PP 23 dengan kondisi yang tadi standar itu. Mereka tidak perlu lagi mempersoalkan apakah ada istilah kredit pajak dan sebagainya, karena sifatnya final masuk dalam pasal 4 ayat 2 itu... Maka kewajiban perpajakan tersebut sudah bisa diartikan wajib pajak sudah membayar secara benar”.

Menurut Pak DT dan Pak HR pelaporan pajak bagi pengguna fasilitas PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak sebagaimana PPh 25 yang wajib ditunaikan setiap bulan bagi wajib pajak, karena dengan melakukan pembayaran kapanpun (baik bulanan, ataupun tahunan) itu sudah dianggap melakukan pelaporan pajak secara benar. Hal tersebut sama dengan perlakuan dari PPh Pasal 4 ayat (2), dari sisi tidak ada lagi proses pengkreditan pajak atas penghasilan tersebut.

**Kedua, PP nomor 23 memberikan keringanan beban pajak bagi wajib pajak.** Keringanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak berupa tarif final sebesar 0,5% (yang sebelumnya 1%) tentunya akan memberikan keringanan beban pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan Ibu YT yang mengatakan

“PP 23 itu kan sebetulnya untuk ini, tadinya kan satu persen itu. ...dengan diturukannya itu wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, supaya tidak mahal. ... pada saat kita sosialisasi ke UMKM ya mereka senang dengan penurunan tarif setengah persen. Karena menurut mereka ya... bisa ngurangin beban pajaknya”.

Sebagai fiskus, Ibu YT juga sadar bahwa tarif pajak yang selama ini dikenakan kepada UMKM khususnya masih terlalu mahal untuk mereka tunaikan, sehingga dengan turunnya pajak menjadi 0,5% akan mampu mendorong mereka berpartisipasi untuk membayar pajak dan tidak merapa pajak itu memberatkan. Sekata dengan pendapat tersebut juga dinyatakan oleh Pak HR, bahwa

“PP 23 itu sebetulnya, bisa dibilang semacam *reward* atau kemudahan bagi wajib pajak untuk berkontribusi. ...jenis usaha yang merupakan UMKM ini *kan* dikenakan boleh dibilang sangat amat murah hanya 0,5%”.

UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar dikenakan tarif 0,5% akan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif pajak normal sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak progresif untuk wajib pajak orang pribadi (5% s.d 30% dari penghasilan kena pajak/PhKP) dan tarif pajak badan (25% dari laba bersih sebelum pajak). Bonus keringanan pajak ini sejatinya akan membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan tidak lagi dibebani beban pajak yang cukup tinggi. Pak DT dalam hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa

“Sebernya tuh untuk meningkatkan, ...eee ini lah usaha-usaha mikro menengah ke bawah karena kita membayangkan gini, pajak merupakan... gak ada usaha yang mau bayar pajak, semua mesti gak mau. Dengan kita menurunkan pajaknya itu, tarifnya itu kita pengen sedikitnya orang UMKM itu gak merasa terbebani dengan adanya pajak, jadi mereka tetep usaha”.

Misi PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk meneguhkan eksistensi UMKM supaya tetap berjalan tanpa dibebani dengan tarif pajak yang tinggi, mengingat UMKM merupakan salah satu sektor utama perekonomian Indonesia. Indonesia memang diliputi oleh usaha kecil dan menengah sebagai ujung tombak perekonomian sebagai salah satu negara berkembang. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak DT

“Dasarnya ekonomi kita kan masih ekonomi mikro, belum, kita masih negara berkembang istilahnya. Enonomi kecil ini, ah usaha menengah ke bawah ini bisa meningkatkan usahanya jadi kita turunkan pajaknya. Jadi pajak itu bukan hambatan untuk berusaha lah artinya”.

Manakala UMKM enggan atau tidak mau membayar pajak dengan alasan pajak UMKM tinggi, yang nantinya akan berakibat pada produktifitas dan keberadaan UMKM ke depannya. Adalah tepat ketika keputusan DJP melakukan penurunan tarif menjadi 0,5% sebagai alat untuk mendorong produktifitas UMKM, sehingga secara linear akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Begitupun juga dengan

yang dirasakan oleh UMKM bahwa turunnya tarif menjadi 0,5% menjadi kabar gembira, karena dengan turunnya tarif tersebut UMKM atau pelaku usaha akan lebih produktif dan berdaya saing sehingga kebebasan pelaku usaha terus berkembang dan berlanjut (*continue*). Hal tersebut dinyatakan oleh Pak TF bahwa "Ya kalo UMKM apalagi 0,5% dibawahnya lagi malah enak. Mon bisa tak osah digratiskan. 0,5% aja saya tanyak UMKM aja banyak yang gak bayar, kalo ngelu masih lumayan. Banyak ada yang gak ngelaporkan dengan alasan ya itu, omset gak nututi".

Menurut Pak TF dengan turunnya pajak menjadi 0,5% ini membuat dirinya "*enak, mon bisa tak osah*", bahwa dengan tarif tersebut akan meringankan beban yang dikeluarkan oleh para pengusaha. Lebih-lebih Pak TF berharap pajak untuk UMKM digratiskan supaya para pengusaha fokus untuk meningkatkan penghasilannya. Di sisi lain, ternyata juga banyak wajib pajak UMKM yang masih mengeluh dengan adanya pajak, bahkan sebagian besar mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya dengan alasan omset yang mereka terima masih belum mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kondisi serupa juga diakui oleh pengusaha lainnya, yaitu Pak ZN yang menyatakan bahwa

"Oh... jek reng mon bethek neka tak nanto. Tiap bulan tak nanto, kadheng ramme kadheng tak ramme ah... nggak ka'essa kan. ye rata-rata paleng mon pas e pukul rata, sabulen kadheng 20 kadeng 25. Tape kotor dek benni bersena. Artinya: Oh...kalau usaha batik ini tidak pasti. Setiap bulan tidak pasti, kadang ramai kadang sepi. Rata-rata sebulan 20 s.d 25 juta tetapi bukan laba bersih".

Sebagai pengusaha Pak ZN mengakui kalau penghasilan yang diperoleh dari usahanya itu tidak pasti, kadangkala penghasilan naik, namun juga terjadi penurunan tergantung pada permintaan konsumen. Jika konsumen banyak yang berminat membeli batinya, otomatis penghasilannya akan meningkat, dan sebaliknya. Tetapi jika dihitung penghasilan rata-rata sebulan, maka penghasilannya kurang lebih Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- juta. Pernyataan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibu EM bahwa "Pencabutan PP 46 th 2013 tarif 1% menjadi 0,5% untuk UMKM dengan omset sampai 4,8 M. Untuk menambah partisipasi wajib pajak UMKM dalam hal meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut Ibu EM penurunan pajak menjadi 0,5% lebih kepada memburu penerimaan pajak supaya dari tahun ke tahun meningkat dengan memberikan fasilitas berupa bonus tarif. Dengan demikian, banyak wajib pajak yang merasa tarif tersebut kecil dan tidak membebani mereka, dan mereka dengan sukareka akan menunaikan kewajiban perpajakannya. Mengutip pernyataan EM

"Nominal yang dibayarkan masih relatif tinggi, ya itu yang biasanya kita dengar. Memang 0,5% tapi itu masih memberatkan bagi UMKM, ya kalo saya sih mereka tidak bayar pajak biar usahanya berkembang".

Ibu EM menyadari bahwa tarif tersebut (0,5%) masih terlalu tinggi bagi UMKM dan dianggap memberatkan wajib pajak UMKM tentunya hal ini akan memberatkan bagi perkembangan UMKM ke depan. Lebih lanjut, Ibu EM menyarankan supaya pajak UMKM juga digratiskan supaya mereka terbantu untuk mengembangkan usahanya tidak terhambat hanya karena terbebani oleh pajak. Dengan tarif tersebut Ibu EM mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai "*reward atau punishment*". Hal ini merujuk pada pernyataannya yang mengatakan bahwa

"Jika dilihat dari kemudahannya, maka bisa saja dinamakan bonus. Namun jika dilihat dari nominal yang relatif tinggi bisa disebut sebagai sedikit hukuman".

Pertama, sebagai *reward* (bonus). Hal ini merujuk bahwa pelaku usaha (UMKM) diberikan kemudahan dari segi menghitung, melapor, dan membayar pajaknya serta tidak diharuskan lagi untuk melakukan pelaporan pajak setiap bulan dan pengkreditan pajak pada akhir taunnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, wajib pajak merasa diberikan kemudahan dalam hal tersebut. *Kedua*, sebagai *punishment* (hukuman). Hal tersebut merujuk bahwa dipandang tarif tersebut masih tinggi untuk wajib pajak, di sisi lain wajib pajak, UMKM merasa dirugikan dengan adanya kerugian usaha yang dialami karena tidak diperhitungkan dalam menghitung pajak. Berbeda dengan menggunakan tarif pajak normal yang memperhitungkan kerugian fiskal pada tahun berjalan, bahkan pada tahun sebelumnya.

Walaupun demikian, Ibu EM menganggap dengan diberlakukannya tarif 0,5% ini masih bersifat adil bagi wajib pajak. Mengutip pernyataan Ibu EM

"Asas pemungutan pajak di Indonesia salah satunya adalah asas keadilan, PP 23 telah menggambarkan asas tersebut. Karena pengenaan pajak 0,5% pada UMKM khususnya telah memberikan keadilan dengan tarif yang

cukup kecil, di samping itu harapannya semua warga negara turut berpartisipasi dalam pembangunan termasuk UMKM, karena mereka juga turut menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara”.

Pemungutan pajak atas UMKM ini masih memiliki nilai keadilan, karena selain tarifnya yang relatif kecil juga mengajak wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara karena mereka (pelaku usaha/UMKM) turut serta menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara seperti jalan raya, penerangan, perizinan usaha, dan lain-lain. Sejatinya bagi mereka juga turut serta melakukan pembayaran pajak secara sukarela kepada negara. Pembayaran pajak secara sukarela ini telah dilakukan oleh Pak ZN, di mana hasil petikan wawancara peneliti adalah

”Jek reng la pon biasa mon nggak geneka... Tape manabi bedhe gi alhamdulillah...sakonek pajegge. Enten jek gun aberrik bethek sa lamber ca’ocakanna. Artinya: Kalau seperti itu sudah biasa. Tetapi kalau ada Alahmdulillah. Tidak, hanya memberi 1 lembar batik.

Secara sukareka Pak ZN melakukan pembayaran pajak secara rutin, bahkan dia melakukan kewajiban ini sudah sejak awal mendirikan usaha. Beliau memberikan ilustrasi bahwa membayar pajak itu, sama halnya memberi 1 lembar batik tulisnya, dan itu tidak memberatkan. Hal ini terungkap dari raut mukanya yang dengan tulus dan penuh tawa menjawab pertanyaan peneliti. Lebih dari itu, hakekat PP Nomor 23 Tahun 2018 sebenarnya bersifat sukareka bagi wajib pajak. Wajib pajak bisa memilih apakah mereka menggunakan tarif PP 23 atau menggunakan tarif normal Pasal 17 ayat (1), dengan ini wajib pajak jika diprediksi mereka mengalami kerugian maka dapat menggunakan tarif pajak normal.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 mendapatkan respon positif dari wajib pajak, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan menggunakan tarif 0,5%. Namun demikian, metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP dinilai masih harus lebih menyentuh kepada wajib pajak, sehingga banyak wajib pajak yang akan berkontribusi membayar pajak dengan fasilitas PP Nomor 23 ini. Kedua, Motif diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai reward bagi wajib pajak, antara lain adalah sebagai reward atas kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan pajak, sebagai reward atas kebebasan wajib pajak untuk memilih, dan sebagai reward atas keringanan tarif yang diberikan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan informasi dari informan, di mana informan yang memberikan data penelitian adalah pemilik usaha (UMKM) yang *notabene*nya tidak melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri, mereka tidak mengetahui secara detail tentang PP 23 Tahun 2018 sehingga informasi yang diberikan kurang detail. Adapun saran peneliti kepada: DJP (KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep) senantiasa meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan cara bertatap muka langsung dengan mereka baik melalui forum kegiatan ataupun secara personal dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak; dan kepada wajib pajak. Wajib pajak juga turut aktif untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pajak yang berkaitan langsung dengan aktifitas usahanya, sehingga dengan informasi tersebut membuat wajib pajak mengetahui manfaat dan fasilitas yang diberikan pada setiap peraturan perpajakan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari, Y., Darmayasa, I., & Yusdita, E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. *Simposium Nasional Akuntansi*. Retrieved from [http://www.academia.edu/download/42568243/PERSPEKTIF\\_KRITIS\\_PENERAPAN\\_PAJAK\\_PENGHASILAN\\_1\\_PADA\\_UMKM.pdf](http://www.academia.edu/download/42568243/PERSPEKTIF_KRITIS_PENERAPAN_PAJAK_PENGHASILAN_1_PADA_UMKM.pdf)
- Baran, J. Stanley & Davis, K. Dennis. (2010). *Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell+2017&ots=-gs27cLTQs&sig=BI0zohT8Mqo-2Wu2-k2wuUv0m\\_E&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell+2017&ots=-gs27cLTQs&sig=BI0zohT8Mqo-2Wu2-k2wuUv0m_E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53-58. Retrieved from <http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/download/127/pdf>
- Klaudia, S., Riwayanti, D., & Aminatunnisa. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50-64. Retrieved from <http://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/202>
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage Publications. Retrieved from [https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU\\_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP&sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U](https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP&sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U)
- Moleong, J. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natalia, A., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 1861-1886.
- Prihantari, G. A. P. E. D., & Supadmi, N. L. (2015). Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(2), 422-434.
- Rachmawati, N., & Rahmayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185. Retrieved from <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia. (2016) *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. (2008). *UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syahdan, S., & Rani, A. (2014). Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi*, 10(1), 64-72. Retrieved from <http://kompetensi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/512>
- Tambunan, T. (2012). *Pasar Bebas ASEAN: Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*. Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1224/1335>
- Wahdi, Nirsetyo, & Suratman. (2018). Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. *Asset*, 20(1), 37-45. Retrieved from [http://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/issue/download/1/20\\_1\\_5](http://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/issue/download/1/20_1_5)
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Zawitri, S., & Yuliana, E. (2016). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1%(Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 5(2), 144-162. Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/17147>